



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 089/Pdt.G/2013/PA.Pkc.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di PELALAWAN, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### Melawan

**TERGUGAT**, Umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di PELALAWAN, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, dibawah register Nomor : 089/Pdt.G/2013/PA.Pkc. tanggal 19 Maret 2013, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Bahwa pada tanggal 10 April 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kateman, Kabupaten Indra Giri Hilir; sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/133/IV/2000, tertanggal 10 April 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kateman, Kabupaten Indra Giri Hilir;
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Marsawa estet sebagai karyawan PT MGI di Kecamatan Kateman, Kabupaten Indra Giri Hilir, selama 7 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan;
- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dikaruniai tiga orang anak bernama :  
ANAK I;  
ANAK II;  
ANAK III;  
Anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat dan orang tua Penggugat;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 6 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
  - b. Tergugat mempunyai sifat egois yang tidak mau menerima pendapat dan saran dari Penggugat;
  - c. Tergugat tidak mau jujur kepada Penggugat tentang hutangnya, sehingga orang menagih hutang kepada Penggugat;
  - d. Penggugat pernah menasehati Tergugat namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa akibat dari kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan;
- 8 Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 9 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2011, saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dikediaman bersama di Kelurahan Teluk Dalam, dan Tergugat tinggal di rumah orang tuannya di Kelurahan Teluk Dalam, dan sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

11 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sehingga masing-masing pihak dengan jelas telah mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dengan Hakim Mediator AFRIZAL, S.Ag, namun usaha tersebut juga tidak membuahkan hasil untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil disebabkan Penggugat bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebahagian dan membantah sebahagian yang lain dengan keterangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat dengan Penggugat benar adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2000 di KUA Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir;
- 2 Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat benar tinggal bersama di Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian pindah ke Desa Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan ;
- 3 Bahwa selama berumah tangga Tergugat dengan Penggugat benar telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- 4 Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat ketika menikah berstatus janda dan duda dan masing-masing telah mempunyai anak;
- 5 Bahwa benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2011 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi bukan karena Tergugat malas bekerja namun karena kondisi kesehatan Tergugat yang tidak sanggup bekerja lagi setelah di PHK, sedangkan Penggugat bekerja jauh di PT. MGI;
- 6 Bahwa tidak benar Tergugat tidak mau menerima saran dan nasehat dari Penggugat, namun apabila bisa Tergugat laksanakan dengan kondisi Tergugat pastilah Tergugat laksanakan;
- 7 Bahwa tidak benar Tergugat tidak jujur dalam hal berhutang kepada orang lain;
- 8 Bahwa benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Mei 2011 Tergugat telah berpisah rumah dengan Penggugat;
- 9 Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan membantah semua jawaban yang dibenarkan oleh Tergugat dan tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan jawaban semula serta tidak akan memberikan tanggapan apapun lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/133/IV/2000, tertanggal 10 April 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kateman, Kabupaten Indra Giri Hilir, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti

P.;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah masing-masing sebagai berikut :

SAKSI I : **SAKSI I**, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal PELALAWAN;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah pada tahun 2000 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 Tergugat tidak bekerja lagi dan sering berhutang kepada kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, hal tersebut sering menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat tidak bertegur dan saling bermuka masam apabila saksi berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak 2 tahun yang lalu Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat dan tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

SAKSI II : **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal PELALAWAN;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2000 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bisa bekerja lagi dan sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Mei 2011 Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima sedangkan Tergugat tidak membantah dan juga dapat menerima;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dan bantahan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat yang termasuk dalam perkara di bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan Penggugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Tergugat berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pelalawan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam hal ini secara absolut dan relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator (AFRIZAL, S.Ag) tertanggal 25 April 2013 yang menyatakan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 25 April 2013, namun Mediasi tersebut gagal disebabkan Penggugat tetap mempertahankan prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara cerai gugat *a quo* adalah Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dari perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2011 tanpa melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat *a quo* yang telah dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah mengakibatkan Tergugat dengan Penggugat berpisah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah sejak bulan Mei 2011, adapun atas maksud Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat tetap dengan gugatannya semula, begitu juga dengan Tergugat dalam Dupliknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan pihak keluarga dekat yang menyatakan ketidakmampuan pihak keluarga lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini dipandang telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (khusus) maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti walaupun Tergugat telah membenarkan dan mengakui sebahagian gugatan Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) yaitu Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti karena telah memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara dan telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawabannya, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang mana menurut Majelis Hakim keterangan keduanya dapat diyakini kebenarannya karena sebelum memberikan keterangan para saksi telah bersumpah di persidangan, maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya secara langsung yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Tergugat dan Penggugat pisah rumah sejak bulan Mei 2011 dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersatu lagi. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (*mutual conformity*), serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formiil dan materiil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- a Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tahun 2000 di Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir;
- b Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- c Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;
- d Bahwa sejak bulan Meei 2011 yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
- e Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 adalah bahwa “Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengakibatkan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak bulan Mei 2011, fakta-fakta itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis bahwa keduanya sudah tidak mungkin lagi disatukan dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis seperti semula, bahkan di persidangan Majelis melihat adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat tanpa ada rona penyesalan sedikitpun di wajahnya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti tersebut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan terwujud, oleh karena itu mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, sebagaimana kaedah fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang oleh Majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

Artinya : *“Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat dikabulkan, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (NASARUDDIN bin NAWAR) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1434 H, oleh kami Dra. MILFANETTI, MHI, Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, AFRIZAL, S.Ag dan YANG ARIANI, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh serta FAKHRIADI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

TTD

Dra. MILFANETTI, MHI

Hakim Anggota

TTD

AFRIZAL, S.Ag

Hakim Anggota

TTD

YANG ARIANI, S.Ag

Panitera Pengganti

TTD

FAKHRIADI, SH

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 170.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>

**J u m l a h**

**Rp 261.000,-**

**( dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)